



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

KALSUM, tempat dan tanggal lahir Berobot, 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Berobot, RT/RW. 000/000, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ranggagata, Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dalam Hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **LALU ANTON HARIAWAN, S.H, MOH. TOHRIADI, S.H, RIFQI AZIS HIDAYATULLAH, S.H, SUDIRMAN, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lalu Anton Hariawan, S.H & Partners yang berkedudukan di Jl. Raya Gerung Penas Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

MAHSUN, tempat dan tanggal lahir Berobot, 10 September 1980, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, Tempat kediaman di Dusun Berobot, Desa Ranggagata, Kecamatan Praya barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ranggagata, Praya Barat Daya, Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar **Gugatan** ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kurang lebih (±) pada Tahun 1972 Klien kami atas nama KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE dan MUDAHAN (Alm) melakukan pernikahan, dari pernikahan Klien Kami dikaruniai 1 orang anak laki-laki atas nama MAHSUN Bin MUDAHAN
2. Bahwa selama pernikahan Klien kami KALSUM Alias INAQ KALSUM Binti IRE dengan suaminya MUDAHAN (Alm) menghasilkan harta bersama dari hasil kerja keras Klien Kami dengan Suaminya MUDAHAN (Alm), harta bersama yang dihasilkan Klien Kami dengan Almarhum Suaminya tersebut berupa tanah sawah, tanah kebun serta tanah pekarangan yang di atasnya ada bangunan rumah yang dibangun semasa pernikahan Klien kami dengan semasa hidup suaminya
3. Bahwa harta berupa tanah tersebut diperoleh sejak masa pernikahan Klien kami KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE dengan Almarhum Suaminya yaitu MUDAHAN, tanah pekarangan yang di atasnya terdapat rumah dimana rumah tersebut adalah tempat tinggal Klien kami dengan Almarhum Suaminya semasa hidup, dan rumah tersebut terletak di Dusun Berobot Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, rumah tersebut juga merupakan tempat dimana Klien kami KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE melahirkan anak semata wayangnya yaitu MAHSUN Bin MUDAHAN (Tergugat)
4. Bahwa Klien kami juga mempunyai harta berupa sebidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun Berobot Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah
5. Bahwa Klien kami juga mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Dusun Buntaga Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, semua harta berupa tanah kebun dan Tanah Sawah tersebut diperoleh secara bersama-sama antara Klien kami dengan almarhum suaminya MUDAHAN semasa dalam pernikahannya

6. Bahwa adapun batas-batas dan luas dari semua bidang tanah yang dimiliki oleh Klien kami yaitu antara lain :

6.1. Tanah Pekarangan yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Dusun Berobot, Desa Rangagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 5 are.

- Sebelah Barat : Amaq Benging
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Utara : Amaq Sanni
- Sebelah Selatan : Amaq Gusun

6.2. Tanah Kebunyang terletak di Dusun Berobot Desa Rangagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan luas ± 20 are.

- Sebelah Barat : Amaq Saminah
- Sebelah Timur : Tani
- Sebelah Utara : Amaq Gemuh/Sungai
- Sebelah Selatan : Amaq Gafar

6.3. Tanah Kebunyang terletak di Dusun Buntaga Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dengan luas ± 15 are.

- Sebelah Barat : Sungai
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Utara : Amaq Rumeneng
- Sebelah Selatan : Amaq Maroan/Kedi

6.4. Tanah Sawah yang terletak di Dusun Buntaga Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat dengan luas ± 25 are.

- Sebelah Barat : Amaq Cemuk
- Sebelah Timur : H. Ahyat/Samenas
- Sebelah Utara : Muhamad/H. Muhaimin
- Sebelah Selatan : Amaq Sewan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Bahwa dari semua obyek tanah tersebut diatas serta rumah diatas tanah pekarangan tersebut dahulunya dikuasai oleh Klien kami KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE beserta Almarhum Suaminya dari semenjak Almarhum Suaminya masih hidup sampai meninggal dunia, dan anaknya MAHSUN Bin MUDAHAN (Tergugat) waktu itu masih duduk dibangku sekolah sewaktu almarhum Bapaknya MUDAHAN meninggal dunia, dan Penggugat menjadi tulang punggung untuk membiayai segala kebutuhan hidup dan pendidikan dari Tergugat, tentu dari hasil menggarap sawah yang ditinggalkan oleh suami dari Klien kami, dan juga kerja keras dari Klien kami yaitu dengan menjadi buruh harian lepas;

8.

Bahwa setelah Tergugat Dewasa dan menikah sebanyak tiga kali Penggugatlah yang membiayai semua biaya pernikahan dari Tergugat beserta biaya hidup dari anak-anak Tergugat, dan perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui bahwa setelah Tergugat menikah dengan istri ketiganya, Tergugat beserta Istrinya sering menganiaya Ibu kandungnya (Penggugat) dan berpoya-poya dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum Ayahnya dan tidak pernah sedikitpun peduli kepada Ibukandungnya sendiri (Penggugat);

9.

Bahwa Penggugat juga sempat diusir oleh Tergugat dari rumahnya sendiri di Dusun Berobot Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, bahkan juga Penggugat sempat diancam untuk dibunuh oleh Tergugat dan isteri Tergugat, jadi dengan kondisi dan keadaan Penggugat Klien kami merasa terancam keselamatannya sehingga ia memilih untuk kabur dari rumahnya yang di Dusun Berobot Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menuju rumah saudara dari Penggugat di wilayah Kuripan Lombok Barat untuk mencari perlindungan, karena sudah tidak nyaman tinggal dirumahnya sendiri bersama anaknya (Tergugat) bersama menantunya;

10.

Bahwa mengingat harta yang sekarang dikuasai oleh Tergugat merupakan hasil usaha dari Klien Kami Kalsum Binti IRE (Penggugat) dengan Almarhum Suaminya (Mudahan) Klien Kami memiliki hak atas tanah peninggalan Almarhum Suaminya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat berhak atas Tanah Peninggalan Almarhum Suaminya berdasarkan Asobah yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, dimana Klien kami harusnyamendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama dan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan peninggalan suaminya, yang mana dari keseluruhan harta peninggalan Almarhum suaminya yang ditinggalkan untuk Klien Kami Kalsum Alias INAQ KALSUM Binti IRE (Penggugat) dan Mahsun Bin Mudahan (Tergugat) baik itu tanah Pekarangan, Tanah Kebun, dan Tanah sawah yang luasnya kurang lebih ± 65 Are;
12. Bahwa sampai sekarang semua surat-surat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan tidak memberikan hak sedikitpun kepada Penggugat padahal secara hukum waris Penggugat masih mempunyai hak diatas semua tanah yang menjadi harta bersamanya dengan almarhum suaminya, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah-tanah tersebut masih ada hak milik dari Penggugat harta peninggalan almarhum suaminya;
13. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat durhaka kepada orang tuanya yang tinggal sebatang kara, yang seharusnya dimasa tuanya Tergugat memperlakukan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan perhatian yang sangat terpuji akan tetapi justru sebaliknya yaitu memperlakukannya dengan kasar, tidak wajar, bahkan sangat kurang ajar tidak manusiawi Tergugat lebih peduli kepada isterinya ketimbang Ibu Kandungnya sendiri;
14. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak mau memberikan hak Ibunya yang dimana yang menjadi hak mutlak dari Ibunya, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang sedail-adilnya dan menyatakan bahwa hak dari Klien kami tuk dikembalikan dan diberikan sesuai dengan hukumwaris berdasarkan hukum waris secara Agama Islam dan perdata;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar dapat kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta peninggalan almarhum MUDAHAN adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE dengan almarhum MUDAHAN untuk dapat dikuasai dan dipergunakan seperlunya.
3. Memerintahkan secara tegas kepada tergugat untuk mengembalikan semua sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Tergugat dan surat-surat berharga lainnya kepada Penggugat yang terkait dengan obyek sengketa.
4. Menyatakan secara hukum hak Penggugat KALSUM alias INAQ KALSUM Binti IRE atas harta peninggalan suaminya almarhum MUDAHAN.
5. Menyatakan secara hukum Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum suaminya yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dipergunakan sebagian untuk kebutuhan hidupnya.
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak menjual, atau menggadaikan ataupun memindah tangankan semua harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum MUDAHAN tanpa seizin dari Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut di atas.
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul baik di tingkat pertama sampai di tingkat akhir.

Demikian uraian Gugatan ini kami ajukan, dengan harapan Ketua Pengadilan Agama Praya melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang sedail-adilnya demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya melalui musyawarah mufakat secara baik dan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim di depan persidangan telah pula menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan cara

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dan melalui musyawarah dan mufakat secara baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang berikutnya sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan memperbaiki surat kuasa dan gugatan karena masih ada kekuarangan baik subyek hukum maupun lainnya;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat, kuasa Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya dengan alasan karena ada perbaikan yang ada kaitannya dengan subyek hukum dan perbaikan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenan kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan oleh karena para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka pencabutan tersebut tidak perlu dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan undang-undang, maka majelis berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1264/Pdt.G/2020/PA.Pra. ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ja'ronah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah S.H.I.

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1264/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)